
TINJAUAN YURIDIS PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

**Iwan Sumartono¹, Sugeng Irawan Hadi Erfianto², Andi Gotama Chandra³, Candra
Wijaya Nitihardjo⁴, dan Rolly Ade Charles Kaawoan⁵**

Universitas Narotama^{1,2,3,4,5}

iwansumartono@gmail.com¹

ABSTRACT

In the context of measuring the success of managing regional public companies, it is based on the fulfillment of PDAM performance achievement criteria as regulated in Kepmdagri 47/1999 concerning Guidelines for Performance Assessment of Regional Drinking Water Companies. The success of PDAM implementation is classified into 5 (five) groups, namely a) Very Good, if the performance score is above 75; b.) Good, if the performance score is above 60 to 75; c.) Enough, if you get a performance score above 45 to 60; d.) Less, if the performance score is above 30 to 45; e.) Not Good, if the performance score is less than or equal to 30. Each of the above PDAM success rate classifications is measured based on the achievement of weights on each financial aspect (45 weight), operational (40 weight), and administrative aspect (15 weight).

Keywords: *PDAM, performance, measure, achievement*

PENDAHULUAN

Mayoritas penduduk kota Surabaya dalam memenuhi kebutuhan air bersih menggunakan air baku yang diambil dari kali Surabaya, air permukaan dan air tanah. Termasuk pula sumber air bersih yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah PDAM Surya Sembada Surabaya adalah berasal dari kali Surabaya dengan debit $\pm 7 \text{ m}^3/\text{detik}$. Air

kali Surabaya juga digunakan untuk kegiatan industri ($\pm 4 \text{ m}^3/\text{detik}$), kawasan perumahan ($< 0,7 \text{ m}^3/\text{detik}$) dan pertanian ($\pm < 1 \text{ m}^3/\text{detik}$).¹

Berdasarkan pada Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Surabaya, Akhir Tahun Anggaran 2020, Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Tahun 2020 sebesar Rp.48.541.103.496,- atau 28,98%. PDAM Surya Sembada Surabaya berkontribusi memberikan pemasukan pada pendapatan daerah dengan laba sebesar Rp18.463.905.816,- atau 13,93% hal ini dikarenakan Realisasi Bagian Laba atas Kinerja Tahun 2019 sebesar Rp133.463.905.816,- dan deviden sebesar Rp115.000.000.000,- telah disetor pada tahun 2019, sehingga tercapai sebesar 100,72%.²

Pilihan bentuk badan hukum BUMD PDAM Surya Sembada Surabaya (PDAM) berbentuk perusahaan umum (Perum) tentu berbeda konsekwensi hukumnya bilamana PDAM berbentuk perseroan/sebagai badan hukum perdata/usaha swasta. Kedudukan PDAM sebagai perusahaan umum (Perum) adalah PDAM kategorikan sebagai bagian dari instansi pemerintah daerah Kota Surabaya,³ dan dilandasi pemberian pelayanan air bersih kepada masyarakat (pelayanan public yang bersifat social) merupakan orientasinya bukan profit oriented. Pilihan bentuk badan hukum ini tentu berbeda bilamana PDAM berbentuk badan hukum perseroan. Konsekwensi hukumnya PDAM sebagai badan hukum perdata/usaha swasta, dan dari aspek pelayanan air bersih akan selalu bersifat *profit oriented*, karena harus mengusahakan keuntungan yang optimum untuk para pemegang saham.⁴

¹ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya 2005-2025, hal 119

² Pemerintah Kota Surabaya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya Tahun 2020, Surabaya, 2020, hal 37

³ Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2009, hal 97

⁴ Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, 2016, hal 41

PEMBAHASAN

Dalam konteks pengukuran keberhasilan pengelolaan perusahaan umum daerah, didasarkan pada keterpenuhan kriteria capaian kinerja PDAM sebagaimana diatur dalam Kepmendagri 47 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum. Keberhasilan penyelenggaraan PDAM diklasifikasikan kedalam 5 (lima) golongan yaitu a) Baik Sekali, bila memperoleh nilai kinerja diatas 75; b.) Baik, bila memperoleh nilai kinerja diatas 60 sampai dengan 75; c.) Cukup, bila memperoleh nilai kinerja diatas 45 sampai dengan 60; d.) Kurang, bila memperoleh nilai kinerja diatas 30 sampai dengan 45; e.) Tidak Baik, bila memperoleh nilai kinerja kurang dari atau sama dengan 30. Masing masing penggolongan tingkat keberhasilan PDAM diatas, diukur berdasarkan capaian bobot pada masing aspek keuangan (bobot 45), operasional (bobot 40), dan aspek administrasi (bobot 15).

Berdasarkan pada penggolongan keberhasilan penyelenggaraan PDAM sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 dan berdasarkan pada data Laporan Kinerja Penyelenggaraan PDAM, pada priode tahun 2019 dan 2020. PDAM tergolong dalam peringkat “Baik” dengan perolehan bobot nilai 72,96 pada tahun 2020 dan pada tahun 2019 mendapat bobot nilai 69.56.

Adapun deskripsi sebaran data penyelenggaraan PDAM Surya Sembada pada tahun 2019 dan 2020 berdasarkan pada kriteria aspek keuangan, aspek operasional dan aspek administrasi berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, dapat dilihat pada uraian data Laporan Kinerja Penyelenggaraan PDAM Surya Sembada, Kota Surabaya pada priode tahun 2019 dan 2020, pada tabel dibawah ini:⁵

a. Aspek Keuangan

⁵ Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, *Laporan Kinerja Tahun 2020*, Kota Surabaya, 2020, hal 1-3

No	Uraian	2020		2019	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Rasio laba terhadap aktiva produktif (%)	23.07%	5	26.35%	5
2	Peningkatan rasio laba terhadap aktiva produktif (%)	-3.28%	1	1.34%	1
3	Rasio laba terhadap penjualan (%)	37.02%	5	38.48%	5
4	Peningkatan rasio laba terhadap penjualan (%)	-1.46%	1	-0.89%	1
5	Rasio aktiva lancar terhadap utang lancar	6.03	1	5.25	1
6	Rasio utang jangka panjang terhadap akuitas	0.026	5	0.0197	5
7	Rasio total aktiva terhadap total utang	11.96	5	11.96	5
8	Rasio biaya operasi terhadap pendapatan operasi	0.65	3	0.65	3
9	Rasio laba operasi sebelum biaya penyusutan terhadap angsuran pokok dan bunga jatuh tempo	-	5	-	5
10	Rasio aktiva produktif terhadap penjualan air	1.78	5	1.62	5
11	Jangka waktu penagihan piutang (hari)	9.79	5	7.43	5
12	Efektivitas penagihan (%)	97.29%	5	97.74%	5
Total Nilai			46	Total Nilai	46
Nilai Maksimum			60	Nilai Mak	60
Bobot			45	Bobot	45
Nilai Kinerja			34.50	Nilai Kinerja	34.50

b. Aspek Operasional

No	Uraian	2020		2019	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Cakupan Pelayanan (%)	99.39 %	5	90.35%	5
2	Penambahan cakupan layanan (%)	9.04 %	4	-8.62%	1
3	Kualitas air distribusi (°)	Memenuhi syarat air bersih	2	Memenuhi syarat air bersih	2
4	kontinuitas (°)	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1	Belum semua pelanggan mendapat aliran air 24 jam	1
5	Produktivitas pemanfaatan instalasi produksi (%)	103.69%	4	108.87%	4
6	Tingkat kehilangan air (%)	26.60%	3	31.70%	2
7	Penurunan tingkat kehilangan air	-5.10%	1	0.48%	1
8	Peneraan meter air (%)	7.23%	1	0.00%	1
9	Kecepatan penyambungan baru	>6 hari kerja	1	>6 hari kerja	1
10	Kemampuan penanganan pengaduan (%)	92.98%	2	95.19%	2
11	Kemudahan pelayanan (°)	Tersedia service point diluar kantor pusat	2	Tersedia service point di luar kantor pusat	2
12	Rasio karyawan (per 1000 pelanggan)	1.48	5	1.66	5
Total Nilai			31	Total Nilai	27
Nilai Maksimum			47	Nilai Mak.	47
Bobot			40	Bobot	40
Nilai Kinerja			26.38	Nilai Kinerja	22.98

c. Aspek Administrasi

No	Uraian	2020		2019	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Rencana jangka Panjang (corporate plan)	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	3
2	Rencana Organisasi dan uraian tugas	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	3
3	Kualitas prosedur operasi standar	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	3
4	Gambar nyata laksana (<i>As Built Drawing</i>)	Sepenuhnya dipedomani	4	Sepenuhnya dipedomani	4
5	Pedoman penilaian kerja karyawan	Sepenuhnya dipedomani	4	Sepenuhnya dipedomani	4
6	Rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP)	Dipedomani Sebagian	3	Dipedomani Sebagian	
7	Tertib laporan internal	Dibuat tepat waktu	2	Dibuat tepat waktu	2
8	Tertib laporan eksternal	Tidak tepat waktu	1	Tidak tepat waktu	1
9	Opini auditor independent	Wajar tanpa pengecualian	4	Wajar tanpa pengecualian	4
10	Tindak lanjut hasil pemeriksaan tahun akhir	Ditindak lanjuti, Sebagian selesai	2	Ditindak lanjuti, Sebagian selesai	2
Total Nilai			29	Total Nilai	29
Nilai Maksimum			36	Nilai Mak	36
Bobot			15	Bobot	15
Nilai Kinerja			12.08	Nilai Kinerja	12.08

Berdasarkan pada data tersebut, PDAM belum dapat digolongkan pada status “Baik Sekali” dalam pengelolaan PDAM daerah. Diharapkan Direksi PDAM dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja pemberian pelayanan dan penyelenggaraan BUMD PDAM daerah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Dasar Hukum Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

Sebagai daerah otonom, Kota Surabaya berwenang membentuk Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 sebagai instrument yuridis sebagai dasar hukum pengelolaan PDAM di Kota Surabaya. Pada tahun 2014, Pemerintahan Daerah Kota Surabaya membentuk peraturan perubahan yaitu Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014.

Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009, yang masih berlaku antara lain:

a. Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum

PDAM didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1976. Dengan Peraturan Daerah ini PDAM diberikan nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada, berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya dan wilayah usaha PDAM meliputi wilayah NKRI. PDAM bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada warga selaras dengan bidang usahanya, berkontribusi pada pendapatan asli daerah, turut serta meningkatkan perekonomian daerah dan turut serta mewujudkan lingkungan hidup yang sehat. Untuk merealisasikan tujuan dimaksud PDAM melaksanakan berbagai kegiatan antara lain:

- a. memproduksi air minum;
- b. mendistribusikan air minum kepada pelanggan;
- c. mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air minum;
- d. membantu tugas pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kapasitas PDAM dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan;
- e. mengembangkan potensi sumber daya PDAM dengan melakukan kegiatan/usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

b. Organ PDAM

Organ PDAM terdiri dari Kepala Daerah selaku pemilik modal, Dewan Pengawas dan Direksi.

c. Tahun Buku, Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwim, Direksi wajib mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya tahun buku kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan. Apabila sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, Kepala Daerah belum mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran PDAM yang diajukan sebagaimana, maka PDAM melaksanakan pengeluaran setinggitingginya sebesar angka Anggaran PDAM Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan.

Laporan keuangan dan Laporan Tahunan, Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen atau auditor Negara kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penyerahan laporan keuangan Kepala Daerah belum mengesahkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud, maka laporan keuangan tersebut dianggap telah disahkan. Setelah laporan keuangan tahunan disahkan oleh Kepala Daerah, Direksi dibebaskan dari pertanggungjawaban terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan keuangan tersebut.

d. Pengawasan

Pengawasan PDAM dibagi dalam pengawasan internal yang dilakukan Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal dan pengawasan umum yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala

Daerah. Selain itu Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM.

e. Laporan Kegiatan Usaha

Laporan kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas.

f. Pembagian Dan Penggunaan Laba

Pembagian laba bersih PDAM setelah dikurangi cadangan tujuan ditetapkan sebagai berikut untuk: a) 55 % (lima puluh lima persen) Pemerintah Daerah yang disetor melalui rekening kas umum Daerah, b) 15 % (lima belas persen) untuk cadangan umum, c) 10 % (sepuluh persen) untuk sumbangan dan pensiun pegawai, d) 10 % (sepuluh persen) untuk sosial dan pendidikan; dan 10 % (sepuluh persen) untuk jasa produksi. Besaran cadangan tujuan paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari laba bersih. Penggunaan cadangan tujuan, cadangan umum, sumbangan dan pensiun pegawai, sosial dan pendidikan, dan jasa produksi, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas.

g. Kepegawaian

Penerimaan pegawai diumumkan secara terbuka dan Proses penerimaan pegawai diselenggarakan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Direksi. Direksi dapat menggunakan lembaga lain untuk melaksanakan seleksi penerimaan pegawai. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat dan tata cara penerimaan pegawai sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Perusahaan.

h. Dana Pensiun

PDAM wajib mengikutsertakan direksi dan pegawai pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/ atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengikutsertaan sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Perusahaan.

i. Pembubaran

Pembubaran atau perubahan bentuk hukum PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pembubaran atau perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dapat dilaksanakan apabila PDAM mengalami kerugian akibat hutang yang melebihi modal PDAM atau sebab-sebab lain. Dalam hal terjadi pembubaran PDAM seluruh hak dan kewajiban PDAM menjadi beban Pemerintah Daerah.

2.1. Analisis Validitas Yuridis Materi Muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Berlaku.

Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM didasarkan pada Undang Undang Nomor 7 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. Kedua undang undang yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah Tentang PDAM telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan dibentuknya Undang Undang Nomor I7 Tahun 2019 dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Perubahan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi yang mengatur tentang BUMD, dapat mengakibatkan timbulnya pertentangan materi muatan dengan materi muatan yang terkandung dalam Peraturan Daerah PDAM. Dengan demikian untuk mengetahui apakah terdapat pertentangan materi muatan antara kedua

peraturan perundang undangan diatas, diperlukan analisis yuridis terhadap kesesuaian pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang BUMD.

Berdasarkan analisis materi muatan antara Peraturan Daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi diketahui bahwa *pertama*, pada ketentuan umum Peraturan Daerah tentang PDAM belum mengatur defenisi Kepala Daerah sebagai organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam struktur PDAM.

Kedua, Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur “Maksud dan Jangka waktu berdiri perusahaan umum Daerah terkait/PDAM” dan belum mengikuti syarat minimum sistematika Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017.

Ketiga, Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Tentang pendirian PDAM belum mengikuti Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan.

Keempat, Pengaturan Permodalan dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Sumber Modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya.

Kelima, pada Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur larangan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai

derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Keenam, Peraturan Daerah tentang PDAM belum mengatur norma hukum tentang tanggung jawab KPM atas kerugian perusahaan umum Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 31 PP Nomor 54 Tahun 2017.

Ketujuh, dalam ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM yang mengatur persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas tidak sesuai dengan Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Kedelapan, pengaturan ketentuan persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi dalam Pasal 13 Peraturan Daerah tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan syarat menjadi Direksi dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017.

Kesembilan, dalam Pasal 52 Peraturan Daerah Tentang PDAM mengatur tentang norma dalam melakukan pengawasan internal, tidak sesuai dengan pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017 berkaitan dengan Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas, pengaturan tugas Satuan pengawas intern, Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kesepuluh. Dalam ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Surabaya mengatur Laporan Kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas tidak sesuai dengan jenis pelaporan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa pelaporan terdiri dari pelaporan dewan pengawas dan pelaporan direksi.

Berdasarkan pada hasil analisis kesesuaian penaturan materi muatan Peraturan daerah Tentang PDAM dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi sebagaimana diuraikan diatas. Diketahui setidaknya ada 10 (sepuluh) ketidak sesuaian pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang PDAM dengan peraturan yang berkedudukan lebih tinggi.

KEABSAHAN DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA SURABAYA

Indikator Keabsahan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Sebagai Dasar Hukum Penyelenggaraan Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surabaya.

Dalam berbagai peraturan perundang undangan yang mengatur tentang pembentukan peraturan perundang undangan, khususnya pembentukan peraturan daerah, konsepsi keabsahan (*rechtsmatigheid*) suatu jenis peraturan perundang undangan ditentukan berdasarkan pada keterpenuhan syarat keabsahan formal dan materil dalam pembentukan suatu peraturan perundang undangan. Persyaratan keabsahan formal sebagaimana dimaksud berkaitan dengan aspek kewenangan lembaga/pejabat, bentuk dan prosedur, serta teknis pembentukan suatu perundang undangan.

Adapun keabsahan persyaratan formal peraturan daerah tentang perusahaan daerah air minum antara lain dapat ditinjau dari perspektif: a) kewenangan lembaga pembentukan peraturan daerah. Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Pemerintah Kota Surabaya dan DPRD Kota Surabaya adalah lembaga negara yang berwenang membentuk, merubah dan mencabut keberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM. b) bentuk, prosedur dan teknis pembentukan peraturan daerah. bentuk dan prosedur pembentukan peraturan daerah mengacu pada bentuk dan prosedur pembentukan peraturan perundang undangan umumnya.

Berkaitan dengan bentuk (*kenvorm*) sebuah peraturan daerah, ditentukan bahwa bentuk peraturan daerah adalah tertulis (*written*) dengan format dan sistematika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Prosedur pembentukan peraturan daerah harus melalui beberapa tahapan antara lain tahap perencanaan, tahap penyusunan, tahap pembahasan, tahap penetapan/pengesahan dan tahap pengundangan. sementara teknis penyusunan peraturan daerah mengacu pada pedoman penggunaan tanda baca, istilah/konsep hukum dan ketentuan ketentuan khusus dalam penormaan materi muatan dalam pembentukan peraturan perundang undangan.

Sedangkan syarat keabsahan materil peraturan daerah berhubungan pada kesesuaian pengaturan materi muatan peraturan daerah dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi dan kepentingan umum. Berkaitan dengan apakah Peraturan Daerah Tentang PDAM memenuhi syarat keabsahan materil, sesungguhnya dapat diketahui dari hasil analisis validitas yuridis pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM terhadap kesesuaiannya dengan peraturan perundang undangan yang berlaku pada sub 2.3 bab II sebelumnya.

Pada bab terdahulu diketahui bahwa materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM mengandung materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaku lagi dan belum disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang undangan terbaru, misalnya dengan Undang Undang Sumber Daya Air dan Undang Undang Pemerintahan Daerah terbaru serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

Beberapa pengaturan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi antara lain:

1. Pengaturan defenisi PDAM dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan defenisi dalam PP Nomor 54 Tahun 2017, dan tidak terdapat defenisi Kepala Daerah atau KPM sebagai Organ PDAM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang pendirian PDAM tidak mengatur norma tentang “Maksud dan Jangka waktu berdiri PDAM dan mengikuti ketentuan syarat minimum sistematika Peraturan Daerah pendirian PDAM sebagaimana diatur dalam Pasal 11 PP Nomor 54 Tahun 2017;
3. Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada sebagaimana diatur Pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang pendirian PDAM tidak sesuai aturan penamaan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
4. Pengaturan Permodalan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Sumber Modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM belum mengatur larangan Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM belum mengatur norma tentang tanggung jawab KPM atas kerugian perusahaan umum Daerah dan KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017;

7. Pengaturan persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM yang tidak sesuai dengan pengaturan persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017.
8. Pengaturan syarat menjadi Direksi dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan syarat menjadi Direksi sebagaimana diatur dalam Pasal 57 PP Nomor 54 Tahun 2017;
9. Pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017;
10. pengaturan jenis pelaporan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak sesuai dengan pengaturan jenis pelaporan PDAM sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017.

Pertentangan pengatuan materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi khususnya PP Nomor 54 Tahun 2017 diatas, mengakibatkan meteri muatan Peraturan Daerah Kota Surabaya Tentang PDAM tidak memenuhi syarat keabsahan materil suatu peraturan perundang undangan.

Akibat Hukum Pertentangan Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang Perusahaan Daerah Air Minum Dengan Peraturan Perundang Undangan Lebih Tinggi

Pada pembahasan ini akan diuraikan tentang konsep akibat hukum berkaitan dengan status kerberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM yang ditetapkan oleh Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya dalam

penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Konsep akibat hukum suatu peraturan daerah mengacu pada pikiran pokok yang tersirat dalam Penjelasan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011. Bahwa Pasal 5 Huruf b menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang. Sedangkan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Peraturan Perundang-undangan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Kedua norma hukum dalam penjelasan Pasal 5 dan Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 diatas pada dasarnya mengklasifikasikan akibat hukum keberlakuan suatu peraturan daerah dapat berbentuk sah secara hukum (*rechmatige*), batal demi hukum (*recht nietige*), dan dapat dibatalkan (*nietige perbaar*).

Dari Penjelasan Pasal 5 diketahui bahwa konsep akibat hukum sah secara hukum (*rechmatige*) suatu peraturan daerah, bilamana peraturan daerah yang dibentuk tersebut, baik secara kewenangan kelembagaan, prosedur pembentukannya (formil) dan pengaturan materil muatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut (materil) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku khususnya peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi. Sementara akibat hukum batal demi hukum (*recht nietige*), dan dapat dibatalkan (*nietige perbaar*) apabila peraturan daerah yang dibentuk tersebut dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang baik secara formil dan materil.

Berkaitan dengan akibat hukum batal demi hukum (*recht nietige*), dan dapat dibatalkan (*nietige perbaar*) ini, perlu diperhatikan pikiran pokok yang terkandung dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa pencabutan peraturan perundang-undangan yang

dinyatakan tidak sah, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan. Aturan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (3) undang undang ini, mengandung arti bahwa suatu peraturan daerah yang dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung tidak secara serta merta tidak berlaku dengan sendirinya, melainkan harus segera ditindak lanjuti dengan pencabutan oleh kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Lembaga negara yang berwenang membentuk peraturan daerah tersebut.

Konsekwensi yuridis dan praktik dari ketentuan tersebut adalah bahwa suatu peraturan daerah yang pembentukannya diketahui telah menyalahi prosedur dan materi muatannya bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berkedudukan lebih tinggi, tidak serta merta mengakibatkan peraturan daerah dimaksud secara hukum dan praktik tidak berlaku/batal dengan sendirinya. Melainkan peraturan daerah dimaksud harus dicabut meskipun peraturan daerah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dengan tetap menghendaki adanya upaya tindak lanjut berupa pencabutan yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pikiran pokok terhadap konsekwensi yuridis dan praktik keberlakuan suatu peraturan daerah sebagaimana diuraikan diatas, bilamana ditinjau dari asas asas hukum pemerintahan dikenal dengan asas *presumptio iustae causa* yang mengandung arti semua tindakan pemerintah tetap sah berlaku sampai dicabut/dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau pengadilan dan asas *contrarius actus yang mengandung arti bahwa pencabutan* tindakan pemerintah hanya dapat dilakukan oleh Lembaga/atasan yang membuat/melakukan tindakan tersebut dan pengadilan.⁶

Selaras dengan kedua prinsip hukum ini, dan substansi Pasal 31 ayat (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa pencabutan peraturan perundang-

⁶ Philipus M. Hadjon, Dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, 2010, Hal 30

undangan yang dinyatakan tidak sah, dilakukan segera oleh instansi yang bersangkutan, berlaku terhadap status keberlakuan Peraturan Daerah Tentang PDAM yang diketahui bertentangan dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi. Artinya tidak secara otomatis mengakibatkan Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaku lagi. Melainkan Peraturan Daerah Tentang PDAM masih berlaku dan sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan pengelolaan air minum di Kota Surabaya sampai dicabut oleh Pemerintah Kota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Upaya Hukum Terhadap Pertentangan Materi Muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM Dengan Peraturan Perundang Undangan Yang Lebih Tinggi.

Upaya hukum terhadap pertentangan materi muatan Peraturan Daerah tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi berkaitan dengan tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah atau warga masyarakat yang merasa dirugikan dengan diberlakukannya atau diketahuinya adanya pertentangan materi muatan Peraturan Daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi.

Lampiran II Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan Pemerintah daerah, antara lain melalui mekanisme perubahan/pencabutan Peraturan Daerah Tentang PDAM. Perubahan suatu peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menyisip/menambah materi ke dalam Peraturan perundang undangan atau menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang undangan.

Mekanisme ini dilakukan terhadap: a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan a.) sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, b.) materi Peraturan Perundang-undangan

berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau c) esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru.

Berdasarkan pada mekanisme perubahan dan pencabutan sebagaimana dimaksud. Peraturan Daerah Tentang PDAM, yang perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya yang mengatur tentang BUMD antara lain:

1. peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum dalam pembentukan Peraturan Daerah Tentang PDAM sudah tidak berlaku lagi antara lain adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Peraturan diatas perlu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
2. definisi PDAM pada ketentuan umum Peraturan Daerah tentang PDAM perlu disesuaikan dengan definisi Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dan didalam ketentuan umum Peraturan daerah Tentang PDAM Perlu ditambahkan definisi Kepala Daerah sebagai Pejabat yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas;
3. Peraturan Daerah Tentang PDAM belum mengatur “Maksud dan Jangka waktu berdiri perusahaan umum Daerah terkait/PDAM” dan perlu mengatur sistematika

- sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Peraturan Daerah pendirian perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: a. nama dan tempat kedudukan; b. maksud dan tujuan; c. kegiatan usaha; d. jangka waktu berdiri; e. besarnya modal dasar dan modal disetor; f. tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi; dan g. penggunaan laba;
4. Pemberian nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada perlu disesuaikan dengan aturan pemberian nama sebagaimana diatur Pasal 12 ayat (2) PP Nomor 54 Tahun 2017, bahwa Nama perusahaan umum Daerah didahului dengan perkataan perusahaan umum Daerah atau dapat disingkat Perumda yang dicantumkan sebelum nama perusahaan. sehingga redaksi nama perusahaan menjadi “Perumda Air Minum Surya Sembada”;
 5. Pengaturan Permodalan perlu dilakukan perubahan redaksi Sumber Modal BUMD sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya;
 6. Pada Peraturan Daerah Tentang PDAM perlu dilakukan perubahan dengan mengatur norma sebagaimana terdapat pada Pasal 30 PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa Setiap orang dalam pengurusan BUMD dalam 1 (satu) Daerah dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan;
 7. Peraturan Daerah tentang PDAM perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan norma sebagaimana diatur Pasal 31 KPM bahwa KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian perusahaan umum Daerah apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun

tidak langsung; b. tidak terlibat dalam pembuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum. penambahan norma sebagaimana diatur Pasal 32 bahwa KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha perusahaan umum Daerah. Rapat dimaksud terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran perusahaan umum Daerah; dan c. rapat luar biasa.

8. Ketentuan persyaratan pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana diatur Pasal 33 Peraturan Daerah tentang PDAM diatas perlu disesuaikan dengan ketentuan Persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 PP Nomor 54 Tahun 2017 yang menentukan syarat untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata I (S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislative.

9. Materi muatan Pasal 13 Peraturan Daerah yang menentukan persyaratan atau kualifikasi untuk menjadi anggota Direksi perlu diselaraskan dengan Pasal 57 PP

Nomor 54 Tahun 2017 sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

10. Pasal 52 Peraturan Daerah Tentang PDAM mengatur norma dalam melakukan pengawasan internal, Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Internal. Pengawasan umum dilakukan oleh Kepala Daerah dan Dewan Pengawas. Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat Pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan khusus atas pengelolaan dan pertanggungjawaban PDAM, dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Daerah. Dewan Pengawas dapat menunjuk Akuntan negara atau auditor independen untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban PDAM. Aturan dalam Peraturan Daerah Tentang PDAM dimaksud perlu dilakukan perubahan dengan mengacu pada pengaturan Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan Komite Lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 79 s/d Pasal 87 PP Nomor 54 Tahun 2017

berkaitan dengan Pengangkatan kepala satuan pengawas intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas, pengaturan tugas Satuan pengawas intern, Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan.

11. Pasal 53 Peraturan Daerah mengatur Laporan Kegiatan usaha PDAM disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Direksi kepada Kepala Daerah melalui Dewan Pengawas perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan dengan jenis pelaporan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa pelaporan terdiri dari pelaporan dewan pengawas dan pelaporan direksi. Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan triwulan dan laporan tahunan paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Kemudian Pelaporan Direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan Laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

Dengan memperhatikan aturan jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan a.) sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, b.) materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen) atau c) esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru. Maka berdasarkan evaluasi Peraturan daerah Tentang PDAM sebagaimana diuraikan diatas. Diketahui bahwa pertentangan materi muatan Peraturan daerah Tentang PDAM dengan peraturan perundang undangan lebih tinggi melebihi dari 50% (lima puluh persen)

sehingga Peraturan daerah Tentang PDAM lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan daerah baru yang mengatur Tentang PDAM.

Kedua, bagi warga masyarakat yang dirugikan dengan masih diberlakukannya Peraturan Daerah Tentang PDAM, upaya hukum yang dapat dilakukan selain menyampaikan aspirasi perubahan materi muatan Peraturan daerah Tentang PDAM kepada Walikota Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu warga masyarakat dapat pula mengajukan permohonan Uji materi kepada Mahkamah Agung atas dasar Peraturan daerah Tentang PDAM bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi. Pasal 9 ayat (2) UU 12 Tahun 2011 menyatakan dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

PENUTUP

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dinyatakan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang merasa haknya dirugikan dapat mengajukan permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang undangan yang diduga bertentangan dengan suatu peraturan perundang undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan.

Daftar Pustaka

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Surabaya 2005-2025, hal 119
Pemerintah Kota Surabaya, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Surabaya
Tahun 2020, Surabaya, 2020, hal 37
- Ridwan, *Tiga Dimensi Hukum Administrasi Dan Peradilan Administrasi*, FH UII PRESS,
Yogyakarta, 2009, hal 97
- Samsul Wahidin, *Hukum Sumber Daya Air*, Pustaka Pelajar, 2016, hal 41
- Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, *Laporan Kinerja Tahun
2020*, Kota Surabaya, 2020, hal 1-3
- Philipus M. Hadjon, Dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti,
2010, Hal 30